



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 373, 2019

KEMENKEU. BLU RS Bhayangkara Tk. III
Nganjuk. Tarif Layanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
TINGKAT III NGANJUK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/2785/V/REN.2.3./2018/Pusdokkes tanggal 9 Mei 2018 hal Pengiriman Usulan Revisi Tarif Rumah Sakit Bhayangkara, telah mengajukan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah

Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III NGANJUK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif instalasi rawat inap;
- b. asuhan keperawatan; dan
- c. tarif *visite* dan konsultasi.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif administrasi, konsultasi, dan pemeriksaan;
- b. tarif tindakan medis non-operatif;
- c. tarif rawat jalan;
- d. tarif Instalasi gawat darurat;
- e. tarif instalasi kamar bersalin dan ruang bayi (*neonatus*);
- f. tarif penunjang medis;
- g. tarif pelayanan non-medis lainnya;
- h. tarif penggunaan kendaraan;
- i. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan;
- j. tarif penggunaan bantuan kesehatan; dan
- k. tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf g, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Tarif penggunaan kendaraan, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, tarif penggunaan bantuan kesehatan, dan tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h sampai dengan huruf k ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Tarif penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif penggunaan bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 14

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian dan/atau margin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. korban terdampak kondisi kahar;
 - b. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau
 - c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan pasien pihak penjamin.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 18

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 41/PMK.05/2019
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
 BHAYANGKARA TINGKAT III NGANJUK PADA KEPOLISIAN
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
 RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III NGANJUK
 PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Instalasi Rawat Inap	Per Hari	200.000,00
B.	Asuhan Keperawatan	Per Hari	20.000,00
C.	<i>Visite</i> dan Konsultasi		
	1. <i>Visite</i> Dokter Umum	Per Kunjungan	20.000,00
	2. <i>Visite</i> Dokter Spesialis	Per Kunjungan	55.000,00
	3. Konsultasi dr.Spesialis per telepon	Per Hari	40.000,00
	4. <i>Visite</i> Dokter Gigi	Per Kunjungan	30.000,00
	5. Konsultasi Dokter Gigi	Per Hari	20.000,00
	8. Farmasi Klinis	Per Tindakan	10.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 41/PMK.05/2019
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
 BHAYANGKARA TINGKAT III NGANJUK PADA KEPOLISIAN
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
 RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III NGANJUK
 PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi, Konsultasi, dan Pemeriksaan		
	1. Administrasi Rawat Inap	Per Kunjungan	50.000,00 s.d. 110.000,00
	2. Administrasi Rawat Jalan	Per Kunjungan	2.000,00 s.d. 23.000,00
	3. Konsultasi dan Pemeriksaan	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 100.000,00
	4. Tindakan Umum	Per Tindakan	2.000,00 s.d. 30.000,00
B.	Tindakan Medik Non-Operatif		
	1. Ruang Rawat Inap Anak dan Dewasa	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 400.000,00
	2. Ruang Rawat <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	Per Tindakan	35.000,00 s.d. 400.000,00
	3. Sewa Alat Ruang Rawat <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	Per Hari	10.000,00 s.d. 350.000,00
	4. Penggunaan Oksigen	Per Jam	3.500,00 s.d. 5.000,00
C.	Rawat Jalan		
1. Klinik Umum	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 100.000,00	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Klinik Orthopedi	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 175.000,00
	3. Klinik Bedah Umum	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 200.000,00
	4. Klinik Mata	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 630.000,00
	5. Klinik Jiwa	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 175.000,00
	6. Klinik Jantung	Per Tindakan	70.000,00 s.d. 390.000,00
	7. Klinik Kebidanan dan Kandungan	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 380.000,00
	8. Klinik Gigi Dan Mulut		
	a. Sederhana	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 525.000,00
	b. Khusus	Per Tindakan	600.000,00 s.d. 1.250.000,00
	9. Klinik Telinga Hidung Tenggorokan	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 272.000,00
	10. Klinik Akupuntur	Per Tindakan	35.000,00 s.d. 272.000,00
	11. Klinik Urologi	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 200.000,00
D.	Instalasi Gawat Darurat	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 400.000,00
E.	Instalasi kamar bersalin dan ruang bayi (<i>neonatus</i>)		
	1. Tindakan Medik Kamar Bersalin		
	a. Sedang	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 113.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 1.450.000,00

- 14 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Khusus	Per Tindakan	650.000,00 s.d. 860.000,00
	2. Tarif Tindakan Medis Ruang Bayi (Neonatus)	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 287.500,00
F.	Penunjang Medis		
	1. Radiologi	Per Tindakan	98.000,00 s.d. 1.600.000,00
	2. Hematologi/ Laboratorium	Per Tindakan	7.500,00 s.d. 562.000,00
	3. Rehabilitasi Medik/ Fisioterapi	Per Tindakan	25.000,00
G.	Pelayanan Non-Medis Lainnya		
	1. Kedokteran Kepolisian		
	a. Pemulasaran Jenazah	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 500.000,00
	b. <i>Visum Et Repertum</i>	Per Tindakan	750.000,00 s.d. 2.000.000,00
	2. <i>Clipper</i>	Per Tindakan	16.000,00 s.d. 94.000,00
	3. <i>Central Seterile Supply Departement</i>	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 35.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI